



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUBERNUR BALI SELAKU PEMERINTAH PROVINSI

BALI, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala, Denpasar, yang diwakili oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Robert Khuana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 206 C, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT MARGARANA, berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 6, Denpasar, yang diwakili oleh I Dewa Gede Oka, selaku Komisaris Utama PT Margarana, beralamat di Jalan Anyelir Nomor 26, Dps. Tanjung Bungkak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. I Made Ardana, S.H., CIL, dan kawan-kawan, Para advokat pada Law Office I Made Ardana, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Teku Umar, Nomor 121, Komplek Pertokoan Investama Block V, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG,

berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1, Singaraja;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah eks HGU Nomor 1/Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465 m²;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah eks HGU Nomor 1/Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m² adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah eks HGU Nomor 1/Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m² kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa Gugat Intervensi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam perkara Perdata Nomor 100/Pdt.G/2011/PN Sgr. yang pada pokoknya memperkarakan/obyek perkara adalah tanah sengketa HGU Nomor 1 atas nama PT Margarana, Desa Pemuteran, Luas 2.465.000 m², sedangkan dalam gugatan Intervensi dimaksud ada juga menyebutkan obyek sengketa yang lain yaitu HGU Nomor 1 atas nama Pr. Dharmajati utama, Desa Sumber Klampok, luas 1.952.300 m², HGU Nomor 2 luas 2.678.219 m² dan HGU Nomor 3 luas 1.519.815 m², masing-masing atas nama PT Margarana, Sumber Klampok;

Bahwa dengan demikian gugat Intervensi dimaksud adalah berada dan bertentangan dengan perkara yang diintervensi baik subyek dan obyek perkaranya ;

Bahwa PT Dharmajati Utama pada kenyataannya tidak turut sebagai pihak dalam sengketa yang telah terjadi ini;

Bahwa antara posita gugatan Intervensi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Petitum gugatannya itu satu dengan yang lainnya adalah

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alasan yang menjadi gugatan tidak dapat diterima
putusan atau tegasnya antara posita gugatan dengan petitum tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, sesungguhnya dari sejak semula gugat intervensi patutlah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa objek sengketa Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tidak jelas/ kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Tindak Pendahuluan

Memberikan peringatan keras kepada Tergugat Rekonvensi agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 2.465.000 m² adalah sah satu-satunya dikuasai/dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sesuai HGU 1/Ds. Pemuteran serta adalah sah menurut hukum baik berdasarkan putusan peradilan yang telah inkraacht van gewijsde juga berdasarkan ketentuan lain serta sah pula dimohonkan untuk diperpanjang haknya yang sekaligus diajukan permohonan perubahan haknya dari HGU 1/ Ds. Pemuteran menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT MARGARANA;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak hak untuk menyerahkan tanah eks. HGU 1/Ds. Pemuteran Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar asas kepercayaan, kecermatan dan kepastian hukum serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, *verzet*, banding atau kasasi;

III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Singaraja berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk seluruhnya;
- Menyatakan menerima memutuskan sebagai hukum;
- Menyatakan Hukum bahwa HGU Nomor 1 yang terletak di Desa Pemuteran, HGU Nomor 1, HGU Nomor 2, dan HGU Nomor 3 yang terletak di Desa Sumber Klampok adalah Tanah Negara Bekas HGU bukan Tanah Negara Bebas/atau tanah terlantar;
- Menyatakan Hukum Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng adalah satu-satunya pemilik yang berhak dan sah secara yuridis atas HPL HGU Nomor 1 seluas 2.465.000 yang terletak di Desa Pemuteran yang berakhir masa HGU nya tanggal 31 Desember 2005, HGU Nomor 1 seluas 1.952.300 m² PT Dharmajati Utama yang terletak di Desa Sumber Klampok yang berakhir masa HGU nya tanggal 31 Desember 2007, HGU Nomor 2 seluas 2.678.219 m² dan HGU Nomor 3 seluas 1.519.815 m² PT Margarana yang terletak di Desa Sumber

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 3 Desember 1993;

- "Menyatakan Hukum Penggugat maupun Tergugat atau siapapun tidak berhak atas HPL HGU Nomor 1 di Desa Pemuteran, HGU Nomor I, HGU Nomor 2, HGU Nomor 3 di Desa Sumber Klampok;
- Menyatakan Hukum untuk menggugurkan segala bentuk hak yang timbul terhadap HGU Nomor 1 di Desa pemuteran, HGU Nomor 1, HGU Nomor 2, HGU Nomor 3 di Desa Sumber Klampok atas nama siapapun baik perorangan maupun Badan Hukum karena cacat yuridis dan tidak sah selain daripada Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng; Menyatakan Hukum Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang berhak terhadap HGU Nomor I di Desa Pemuteran, HGU Nomor I, HGU Nomor 2, HGU Nomor 3 di Desa Sumber Klampok;
- Menyatakan Hukum bahwa surat menyurat (jawab menjawab dalam surat) yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan Gubernur Bali (Penggugat), dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, dengan Kepala Kantor Pertanahan RI demikian juga sebaliknya Dst, ... atau pada siapa saja yang ada hubungannya dengan permasalahan ini sebagaimana bukti surat yang diajukan Pemohon Intervensi/Pemerintah daerah kabupaten Buleleng yang pada prinsipnya Penggugat maupun Tergugat mendukung permohonan HPL HGU Nol, HGU Nomor 2, dan HGU Nomor 3 sebagaimana telah Pemohon Intervensi sampaikan dalam point -point diatas Adalah Sah termasuk HGU Nomor 1 di Desa Pemuteran dan dapat dilanjutkan sebagai dasar untuk melanjutkan permohonan HPL HGU Nomor I, HGU Nomor I, HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3 secara keseluruhan;
- Menyatakan Hukum Kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan PT Margarana melalui Berita Acara Serah Terima Tanah dan Ganti Rugi Eks HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3 Tahun 1968 atas nama PT Margarana tertanggal 3 Juli 2003. senilai Rp568.975.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah sah;
- Menyatakan Hukum Ganti Rugi kepada pihak PT Darma Jati Utama di Desa Sumberklampok melalui I KETUT SODIA selaku Kuasa dari PT Dharmajati Utama senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Hukum bahwa segala bentuk Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng adalah sah dan sebagai dasar untuk melanjutkan HPL terhadap HGU Nomor I di Desa Pemuteran, HGU Nomor I, HGU Nomor 2, HGU Nomor 3 di Desa Sumber Klampok;

- Menyatakan Hukum Sita Jaminan (CB) atas tanah sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja adalah sah dan berharga;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/atau siapa saja yang mendapatkan hak terhadap HGU Nomor I di Desa Pemuteran, HGU Nomor I, HGU Nomor 2, HGU Nomor 3 di Desa Sumber Klampok, untuk menyerahkannya kepada Pemohon Intervensi/Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dalam keadaan kosong, baik dan lasia untuk dilanjutkan proses HPL nya, bilamana perlu dalam penyerahannya agar dibantu oleh Alat Negara (Polisi);
- Menghukum Penggugat/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 100/Pdt.G/2011/PN Sgr. tanggal 17 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Intervensi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan sebagai pihak berdiri sendiri;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja dengan Putusan Nomor 100/Pdt.G/2011/PN Sgr. tanggal 24 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah eks HGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah eks HGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m² adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah eks HGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m² kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan Polri;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi Dan Intervensi:

- Menghukum Tergugat, Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 125/PDT/2012/PT DPS. tanggal 24 September 2012;

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MARGARANA, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 125/Pdt/2012/PT DPS. tanggal 24 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pdt.G/2011/PN Sgr. tanggal 24 Mei 2012;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 513 K/Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 100/Pdt.G/2011/PN Sgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513 K/Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pdt.G/2011/PN Sgr. tanggal 24 Mei 2012 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 125/PDT/2012/PT DPS. tanggal 24 September 2012, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eks HGU Nomor 1/Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m²;

- (3) Menyatakan hukum bahwa Tergugat menguasai tanah eks HGU Nomor 1/Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m² adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- (4) Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah eks HGU Nomor 1/Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m² kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan Polri;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi Dan Intervensi:

- Menghukum Tergugat, Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 November 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Oktober 2017 dan kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 24 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, telah ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut,

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Asal *i.c.*

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 18 - bernama H C O Zimmermann berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Wakil Notaris Ida Bagus Ketut Rurus Nomor 14 tanggal 16 Agustus 1951 Jo. Surat Keputusan Gubernur Sunda Kecil tanggal 7 April 1951 Nomor 77;

Bahwa tidak ternyata hak kepemilikan Penggugat tersebut telah diserahkan atau beralih kepada Tergugat *i.c* PT Margarana d/h CV Margarana karena objek sengketa yang dahulu diserahkan oleh Penggugat kepada Yayasan Kebaktian Pejuang tersebut adalah hanya untuk diusahai atau dikelola untuk diambil hasil/manfaatnya sesuai isi Akta Nomor 24 tanggal 3 Oktober 1951, yang selanjutnya objek sengketa tersebut oleh Yayasan Kebaktian Pejuang diserahkan kepada Tergugat *i.c* PT Margarana d/h CV Margarana yang kemudian terbit SHGU Nomor 1/Desa Pemuteran;

Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Pemuteran atas nama PT Margarana d/h CV Margarana *i.c* Tergugat tersebut pada tanggal 31 Desember 2005, maka tanah objek sengketa bukan lagi milik Tergugat *i.c* PT Margarana d/h CV Margarana, maka tanah objek sengketa kembali menjadi tanah negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali *i.c* Penggugat;

Bahwa dari uraian di atas, penguasaan Tergugat atas objek sengketa dilakukan tanpa hak sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan hal ini Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai hukum dan diambil-alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali GUBERNUR BALI SELAKU PEMERINTAH PROVINSI BALI, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 513 K/Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung selanjutnya mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUBERNUR BALI SELAKU PEMERINTAH PROVINSI BALI**, tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 513 K/Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 125/PDT/2012/PT DPS. tanggal 24 September 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pdt.G/2011/PN Sgr. tanggal 24 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah eks HGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m²;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah eks HGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m² adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah eks HGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m² kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Kepolisian Republik Indonesia;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Intervensi:

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2018